

## **Analisis Resiko Gadai Syariah (*Rahn*) Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) As'adiyah Sengkang**

**Deril<sup>1</sup>, Ayu Ruqayyah Yunus<sup>2</sup>, Muhammad Nasri Katman<sup>3</sup>**

Jurusan Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar

e-mail: [derilderil1604@gmail.com](mailto:derilderil1604@gmail.com), [ayuruqayyah@gmail.com](mailto:ayuruqayyah@gmail.com),

[muh.nasri@uin-alauddin.ac.id](mailto:muh.nasri@uin-alauddin.ac.id)

**ABSTRAK-** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis resiko yang diterapkan pada BMT As'adiyah Sengkang sebelum memberikan fasilitas pembiayaan gadai Syariah (*Rahn*) pada nasabah. Sub masalah dibagi atas dua bagian, yaitu bagaimana bentuk analisis resiko yang diterapkan di BMT As'adiyah Sengkang dalam produk pembiayaan gadai Syariah dan apakah prosedur analisis resiko yang diterapkan pada BMT As'adiyah Sengkang sesuai dengan analisis resiko prinsip 5C pada manajemen resiko yang diterapkan oleh Lembaga keuangan pada umumnya sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis resiko yang diterapkan pada BMT As'adiyah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan gadai Syariah (*Rahn*) pada nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 5C + 1S dalam manajemen resikonya. Adapun manajemen resiko gadai Syariah (*Rahn*) yang diterapkan di BMT As'adiyah pada konsep penilaian *Character, capacity, capital, collateral and condition of economy*, namun ada poin tambahan yang diterapkan di BMT As'adiyah untuk melengkapi analisisnya yaitu analisis prospek Syariah.

**Kata Kunci:** Resiko Pembiayaan, Gadai Syariah (*Rahn*), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

### **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan syariah saat ini telah ada dan berkembang dengan pesat. Ada banyak jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan yang sistem oprasionalnya sejalan dengan prinsip syariah berbeda dari perbankan dan lembaga keuangan konvensional lainnya. Dalam sistem pembiayaan keuangan syariah itu memegang sebuah prinsip, yaitu mengharamkan *riba* (bunga), *gharar*, *maisir* (penipuan), dan akad yang tidak jelas lainnya yang tentu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam (Budiono, 2017).

Sistem keuangan syariah memiliki tujuan untuk menyediakan jasa keuangan terhadap yang halal kepada komunitas muslim, disamping itu juga dapat memberikan sebuah kontribusi yang layak demi tercapainya tujuan sosio- ekonomi islam. Sistem keuangan ini memiliki sebuah target utama, yaitu kesejahteraan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas

nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan sebuah jaminan keuntungan (bagi hasil) terhadap semua pihak yang terlibat didalamnya. Sistem keuangan syariah ini diharapkan mampu menjadi sebuah alternatif yang baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem keuangan syariah, penghapusan prinsip bunga memberikan dampak makro yang sangat signifikan karena dengan ditiadakannya prinsip bunga tersebut maka prinsip investasi baik secara langaug maupun tidak langsung akan terbebas dari beban bunga (Arafah, 2019).

Untuk mencari lembaga keuangan *syariah* di Indonesia sudah cukup mudah yaitu salah satunya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Lembaga *baitul maal wat tamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan *syariah* yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu (gadai). Gadai juga dapat diistilahkan sebagai *Rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. *Rahn* merupakan suatu akan utang- piutang dengan menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman (*marhun bih*) sehingga nasabah (*rahin*) boleh mengambil uang pinjaman (*marhun bih*) atau dapat dikatakan menahan barang jaminan yang bersifat materi milik seorang nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang telah di terimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak (murtahin) menahan, memperoleh sebuah jaminan untuk dapat menarik kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksudkan apabila pihak yang menggadai (nasabah) tidak mampu membayar utang yang diterimanya (Himami, 2020) Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai memiliki syarat adanya suatu barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman. Besar ataupun kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah itu tergantung dari hasil taksir barang jaminan tersebut. Dalam proses penaksiran barang gadai *pihak Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus mampu menghindari penaksiran yang dapat merugikan pihak nasabah ataupun pihak lembaga *Baitul Maal Waat Tamwil* (BMT) itu sendiri. Dalam proses penaksiran emas pihak BMT harus mengetahui jenis barang yang akan digadaikan, keadaan barang yang akan digadaikan, keaslian barang, dan harga barang tersebut sebelum dilakukan proses taksasi. Sebab apabila pihak BMT tidak melakukan analisis terhadap barang tersebut, kemungkinan peluang terjadinya kerugian atas barang tersebut sangatlah besar. Begitupun terhadap nasabah, pihak BMT sebelum menyetujui permohonan gadai tersebut terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada nasabah, baik itu menanyakan masalah sebab ingin menggadaikan barang tersebut dan lain- lain (Himami, 2020).

## TINJAUAN LITERATUR

### Analisis Resiko

Pada umumnya resiko dipandang sebagai sesuatu yang negatif, yang dimana resiko dianggap sebagai kemungkinan akan terjadi hal yang berdampak buruk, seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya. Kerugian yang kemungkinan akan terjadi tersebut merupakan sebuah hal yang tidak pasti namun harus dipahami dan dikelola secara baik oleh sebuah lembaga demi menghindari potensi kerugian tersebut (Lakobal, 2014). Maka dari itu

dibutuhkan sebuah manajemen resiko, dimana manajemen resiko itu merupakan suatu manajemen yang dilakukan oleh tingkat pimpinan pelaksana suatu rencana pada lembaga. Yaitu kegiatan penemuan dan analisis secara sistematis atas kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh suatu lembaga yang dimana penanganannya harus di terapkan secara kompleks dan hati- hati (Harimurti, 2006).

Pada dasarnya praktik dalam manajemen terbagi atas dua, yakni manajemen resiko klasik dan praktik manajemen resiko modern. Dalam praktik manajemen resiko klasik itu hanya berorientasi pada penetapan batasan resiko yang konsisen dan tetap memerhatikan akumulasi profit. Berbeda dengan praktik resiko modern tidak hanya sampai pada penepaan batasan resiko, namun juga menggunakan berbagai ukuran resiko dalam penentuan batasan resiko dan menjalankan risk-adjusted performace (kinerja yang disesuaikan dengan resiko) pada setiap lininya (Novianti, 2019).

### **Gadai Syariah (Rahn)**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, gadai didefenisikan sebagai suatu kegiatan pinjam- meminjam dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika sampai pada waktunya kemudian tidak ditebus oleh si peminjam, maka barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman. Adapun istilah dalam bahasa Aarab, gadai sama dengan Rahn yang memiliki arti tetap dan lanngeng. Sedangkkn Menurut Syafi’I Anotonio “Rahn adalah menahan salahsatu harga milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan sebagai jaminan yang ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Atau dalam bahasa sederhana Rahn dapat dikatakan sebagai penyerahan sebuah barang sebagai jaminan atas utang yang diterima (Subagiyo, 2014).

Didalam khazanah Islam telah disebutkan bahwa gadai merupakan benuk dari sebuah akad hutang piutang yang disertai dengan adanya barang jaminan tertentu. Peraktik gadai ini telah mendapat legalisasi dari Al-Qur’an, karena itu keseluruhan ulama elah sepakat (ijmak ulama) bahwa peraktik gadai merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam rangka untuk memudahkan hubungan antara manusia. Maka dari kesepakatan dari para ulama yang membolehkan praktik gadai, maka merekapun berbeda pandangan mengenai hak pemilik atas barang jaminan itu, apakah barang tersebut termasuk suatu barang yang harus ditahan oleh pemegang gadai sehingga hilanglah hak dari pemilik barang sampai orang yang berhutang dapat melunasi hutangnya, atau gadai merupakan suatu pelengkap saja sebagai sebuah transaksi hutang yang apabila seseorang tersebut yang menggadai tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang itupun dijual untuk melunasi hutangnya. Maka dari itu, ulama mazhab Hanafiah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan suatu barang, tidak mempunyai lagi ha katas barang yang digadaikannya, termasuk mengambil manfaatnya. Namun, sebagian ulama lainnya seperti Imam Syafi’I, Ahmad, Malik Ibn Abi Laits dan Ibn Al-Mundzir berpendapat bahwa orang yang menggadaikan barangnya masih memiliki ha katas barang yang digadaikannya, seperti menyewakannya dan meminjamkannya kepada orang lain (Yusuf, 2006)

### **Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infaq dan sedekah (Zis) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim ditengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT disatu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan disisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat ditengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Masyithoh, 2014).

BMT pada umumnya memiliki dua latar pendirian, dan kegiatan yang hampir sama kuatnya yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Identifikasi demikian sudah tampak pada beberapa BMT perintis yang beroperasi pada akhir tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an. BMT secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang handal. Kemampuannya untuk menghimpun dana masyarakat terbilang luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana. Pada tahun 2010, telah ada sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Wilayah oprasionalnya pun sudah mencakup daerah pedesaan dan daerah perkotaan. BMT tersebut diperkirakan melayani sekitar 3 juta orang nasabah, yang sebagian besar bergerak dibidang usaha mikro dan usaha kecil. Cakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas, mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang klontongan, penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relative modern (Sariwulan, 2012).

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bertujuan memberikan penafsiran mengenai fenomena yang terjadi dan yang dilakukan

dengan cara melalui berbagai metode yang ada dan yang akan digunakan. Penelitian kualitatif tidak mengadakan suatu perhitungan, dalam hal ini data yang dikumpulkan tidaklah berwujud angka, melainkan menggunakan suatu analisis serta menggunakan teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian Karakteristik yang utama dari jenis penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi alamiah, lingsung kesumber data dan peneliti menjadi instrument kunci menyajikan data berupa bentuk kata, kalimat, gambaran dan tidak menekankan kepada penyajian berupa angka, tetpi melainkan mengutamakan proses dari produk, menganalisis data secara induktif, kemudian lebih menekankan kepada makna dibalik data yang sedang dan telah di amati (Mulyadi, 2011).

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada karyawan atau pegawai Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah di Kota Sengkang, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Sumber Data**

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer juga dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dengan wawancara mendalam melalui informan Sumber primer, dimana data yang akan diperoleh melauai data sekunder yaitu dengan berupa dokume, laporan dan catatan-catatan lainnya. Data sekunder dalam penilitian ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti pada buku-buku dan literatur-literatur serta dokumen (Praiwi, 2017)

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Pengumpulan data dalam penilitian ini dilakukan secara sistematis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

#### **Observasi**

Observasi atau pengamatan dapat dilakukan dapat di definisikan sebagai proses pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha pengamatan langsung ketempat yang akan diteliti. Peneliti ini menggunakan metode observasi partsipan dimana mendapatkan data ke tempat yang akan diselediki dan bertindak sebagai observer partisipasi (Joesyiana, 2018)

#### **Wawancara**

Wawancara terdiri atas beberapa pertanyaan yang dipersiapkan peneliti dan diajukan kepada sseotang mengenai topik penelitisan secara tatap muka dan merekam jawaban jawaban sesuai dengan apa yang dikatakan dari informan. Peneliti melakukan wawancara yang didefinisikan yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Joesyiana, 2018)

## **Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan bentuk atau wujud dari objek penelitian seperti, membagi-bagi tayangan iklan yang telah didapatkan melalui pengunduhan di media internet kedalam beberapa sekmen, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan Analisa. Dokumentasi juga secara tidak langsung mengarsipkan berkas dan file dari objek penelitian yang telah selesai diolah dan di analisis nantinya. Dokumen adalah bentuk lain dari data kualitatif. Dokumen dapat dikategorikan sebagai dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen budaya populer. Kadang dokumen digunakan untuk mendukung wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang***

Ada 2 faktor yang melatarbelakangi berdirinya BMT As'adiyah Sengkang yaitu diantaranya, adanya tuntutan dan animo masyarakat yang ingin menjadikan BMT sebagai wadah untuk pengembangan usaha mikro syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan kemudian adanya keinginan pengurus yayasan PB.As'adiyah mendirikan lembaga keuangan Islam pada Pondok Pesantren As'adiyah untuk mengembangkan usaha ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat pada umumnya dan Pondok Pesantren As'adiyah pada khususnya.

Pada hari Ahad tanggal 19 Rabiul Awal 1422 H, bertepatan tanggal 10 juni 2001 M di Sengkang, sebuah pertemuan menggagas tentang pembentukan BMT As'adiyah dengan pendiri utama yayasan PB. As'adiyah ditambah 50 orang anggota pendiri.

Secara De facto (fakta) BMT As'adiyah lahir pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2001, yang diresmikan oleh bapak Bapak Bupati Wajo Drs. H. Naharuddin Tinulu. Dengan peresmian itu, BMT mulai secara resmi beroperasi di Jl. Jendral Sudirman No. 148 Sengkang dengan terdiri dari 7 (tujuh) orang pengurus dan 5 (lima) orang pengelola dengan modal awal Rp. 28.750.000-. (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Secara De Jure (hukum) BMT As'adiyah lahir pada tanggal 28 Desember 2006 dengan keluarnya Badan Hukum No: 518/290/2/BH/KD-PKM, dengan nama Kopsyar BMT As'adiyah Sengkang, yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Wajo atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tanggal 28 Desember 2006.

Beberapa tahun kemudian BMT As'adiyah pindah alamat dari Jl. Jendral Sudirman No. 148 Sengkang ke Jl. Veteran No.46 Sengkang. Namun setelah BMT As'adiyah genap berusia 10 tahun, tepatnya tanggal 21 Agustus 2011 mampu memiliki gedung kantor sendiri berlantai 2 (dua) yang berlokasi di Jl. Andi Magga Amirullah No.5 Sengkang sebagai kantor pusat pelayanan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah, maka BMT As'adiyah membuka unit pelayanan Kas di Jl. KH. As'ad Sengkang yang mulai beroperasi pada hari Sabtu 2 Februari 2008 dan pada hari Sabtu 2 Mei 2009 BMT As'adiyah membuka lagi unit pelayanan Kas di Jl. Veteran No.46 B sengkang.

### ***Bentuk Analisis Resiko Gadai Syariah (Rahn) Yang Diterapkan Pada BMT As'adiyah Sengkang***

Analisis resiko merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh setiap lembaga keuangan pada umumnya demi menghindari berbagai kemungkinan resiko yang akan terjadi pada suatu lembaga keuangan dan memberikan dampak negatif bagi lembaga keuangan. Maka dari itu di BMT As'adiyah Sengkang juga diterapkan analisis resiko yang perlu dilakukan oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada seorang nasabah terkhusus pada pembiayaan gadai syariah (Rahn).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin selaku Kepala Bagian Pembiayaan di BMT As'adiyah Sengkang:

*“Terkhusus untuk bentuk manajemen resiko yang diterapkan oleh pihak kami BMT As'adiyah untuk gadai syariah (rahn) itu sesuai dengan bagaimana prinsip manajemen resiko pada umumnya yang diterapkan oleh lembaga keuangan lainnya, dimana prinsip manajemen resiko yang pada umumnya digunakan yaitu, penilaian karakter, kapasitas nasabah, modal, kondisi ekonomi nasabah, jaminan yang digadangkan nasabah atau biasa disebut dengan prinsip 5C. Model yang analisis itu sama persis dengan yang kita gunakan di BMT As'adiyah ini. Namun, ada satu prinsip pelengkap yang sangat penting sebagai poin penambah dan pendukung dari kelima prinsip umum itu, yaitu prinsip Syariah dimana prinsip ini digunakan sebagai prinsip poin ke 6 yang fungsionalnya itu untuk memastikan apakah nasabah akan betul-betul memanfaatkan dengan baik produk pembiayaan yang kita kasih atau tidak, apakah biaya tersebut digunakan dengan baik atau tidak, ataukah mungkin digunakan untuk hal yang bertentangan dengan ajaran kita sebagai orang beragama islam. Maka dari itu kami menambah poin analisis kami yaitu poin Syariah, sehingga menjadi prinsip analisis resiko 5C+1S”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam melaksanakan produk pembiayaan gadai syariah (Rahn) terlebih dahulu pihak BMT As'adiyah melakukan penilaian terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Penilaian terhadap nasabah tersebut dengan menggunakan prinsip 5C + 1S ini sangat penting dilakukan oleh pihak BMT As'adiyah dalam pemberian produk pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menilai nasabah tersebut apakah nasabah itu berhak memperoleh fasilitas pembiayaan. Kelayakan nasabah dalam memperoleh pembiayaan ditentukan dari penilaian pihak BMT As'adiyah terhadap calon nasabah, baiknya penilaian terhadap nasabah akan mempercepat proses pembiayaan. Semakin layaknya nasabah maka akan semakin kecil resiko nasabah untuk macet atau bahkan gagal dalam pembayaran angsurannya. Hal ini dilakukan guna untuk

meminimalisir potensi terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Penilaian nasabah melalui prinsip 5C ini adalah tahap awal guna untuk mencegah segala resiko yang kemungkinan akan terjadi dalam sebuah pembiayaan. (Wawancara Pak Saifuddin, 4 Juli 2022)

Penerapan prinsip 5C + 1S yang terdapat pada BMT As'adiyah adalah sebagai berikut:

### **Character**

Adapun hasil wawancara penulis oleh Bapak Rahmat Aswin salah satu karyawan bagian pembiayaan di BMT As'adiyah Sengkang mengenai prinsip analisis terhadap Character (karakter) terhadap nasabah sebagai berikut:

*“Untuk penilaian terhadap karakter nasabah itu sendiri, kita selaku pegawai yang sering melakukan analisa karakter itu sudah paham dan sudah sangat peka untuk mengetahui karakter nasabah dari segi gaya bicara, penampilan maupun dari segi hubungan sosial yang kita liat secara langsung ketika berhadapan dengan calon nasabah sebab kita sudah terlatih untuk hal itu. Akan tetapi penilaian karakter tersebut tidak boleh dipandang enteng karena penilaian ini sangat penting dilakukan demi mencegah hal-hal negative yang kemungkinan akan terjadi nantinya untuk kita di BMT As'adiyah. Sebab kami juga hanya melayani nasabah yang berkarakter baik menurut kami sebab dari segi karakter ini kami dapat menjadikan patokan untuk segi kejujuran nasabah nantinya dalam proses pembiayaannya, baik dari segi wawancaranya ataupun dari segi penggunaan pembiayaan yang telah kami berikan. Untuk mengetahui karakter nasabah secara mendalam maka kami harus melakukan survey dilapangan secara langsung, yang biasanya kita datang kerabatnya ataupun tetangga- tetangganya untuk mengetahui bagaimana watak atau sifat asli dari si calon nasabah itu sendiri di muka umum”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Character atau watak dari seorang nasabah itu merupakan salahsatu penilaian yang sangat penting sebelum memberikan layanan pembiayaan. Dalam sebuah penilaian pemberian pembiayaan pada lembaga keuangan semua sudah dijelaskan dalam SOP yang dimiliki masing- masing lembaga keuangan, akan tetapi di BMT As'adiyah sangat memperhatikan dalam penilaian character, apabila character seorang calon nasabah sudah bagus, maka akan lancar dalam proses pemberian pembiayaannya, karena meskipun calon nasabah mampu dalam penyelesaian angsurannya atau utangnya, tetapi apabila tidak mempunyai karakter atau sifat yang baik tentu akan membawa sebuah kesulitan kepada pihak lembaga keuangan disuatu saat nanti. Sedangkan informasi mengenai karakter atau watak dari seorang nasabah ini juga dapat diperoleh dari pihak ketiga, yaitu keluarga, tetangga sekitar, teman, rekan profesi, masyarakat sekitar ataupun orang- orang yang mempunyai hubungan dengan si pemohon. Apabila respon dari pihak- pihak terdekat tersebut baik mengenai watak calon nasabah tersebut maka proses pembiayaan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. (Wawancara Pak Rahmat Aswin, 4 juli 2022).

Penilaian terhadap nasabah yang dilihat dari character adalah sebuah penilaian yang dilihat dari karakter, watak ataupun kepribadian yang dimiliki oleh seorang nasabah. Penilaian karakter ini dapat dinilai atau dilihat dengan beberapa cara, yakni dari penilaian riwayat pinjaman, reputasi usaha, dan legalitas usaha dari seorang nasabah. Dalam penilaian karakter, karyawan ataupun marketing harus mampu menilai nasabah secara personal, dalam artian mampu mengetahui karakter nasabah dengan berkomunikasi dengannya.

### **Capacity**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdan Hidayat salah satu karyawan di BMT As'adiyah Sengkang yang berugas dibagian pembiayaan, menyatakan bahwa:

*“Kami dari pihak BMT As'adiyah Sengkang sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada seorang nasabah kita juga harus menilai atau menganalisa seorang nasabah dari segi Capacity (kapasitas) atau dapat dikatakan kemampuan seorang nasabah dalam memperoleh pembiayaan nantinya, apakah mereka layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Kami dari pihak BMT melihat kemampuan dan kelayakan seorang nasabah dari segi jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah, laporan keuangan nasabah ataupun survey langsung yang dilakukan oleh pihak kami untuk memastikan keadaan usaha calon nasabah apakah masih memiliki progress yang baik atau tidak. Jikalau ternyata usaha nasabah tersebut dinyatakan lancar dan pemasukan bagus kemudian laporan keuangan tergolong bagus, maka kami akan merasa aman dalam memberikan produk pembiayaan sebab dari segi ini kita dapat melihat bahwa calon nasabah tidak akan menunggak ataupun macet dalam angsurannya nanti sebab memiliki jaminan pendapatan usaha yang memadai, begitupun sebaliknya jika kemampuan atau kapasitas nasabah justru minim ketika disurvey maka jelas akan sulit untuk memperoleh produk pembiayaan tersebut sebab ditakutkan justru akan memberikan kerugian terhadap pihak kami di BMT As'adiyah dikarenakan angsuran yang tidak dapat direalisasikan dengan baik oleh nasabah”.*

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa survey secara langsung seharusnya patut dilakukan setiap ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, hal itu dilakukan untuk memastikan kemampuan nasabah, dalam memastikan kemampuan nasabah tidak cukup apabila hanya dilihat dari segi laporan keuangannya sebab hal itu dapat dimanipulasi. Maka dari itu untuk memastikan secara realitas mengenai kemampuan dari seorang nasabah itu dilakukanlah survey langsung kelokasi tempat usaha nasabah. Satu perumpamaan, apabila pekerjaan nasabah itu adalah penjual campuran seperti makanan ringan dan lainnya, maka kami harus melihat atau menilai dari kondisi barangnya, apakah barang yg dijual itu masih baru atau sudah lama, sebab apabila barang jualannya sudah lama itu menandakan bahwa posisi penjualan si nasabah sedang tidak lancar dan dapat memberikan dampak resiko terhadap BMT nantinya apabila diberikan produk pembiayaan sebab dari segi kemampuan nasabah itu minim penghasilan usahanya. (Wawancara Pak Hamdan Hidayat, 4 juli 2022)

### **Capital**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saifuddin selaku kepala bagian pada bidang pembiayaan, tentang penilaian Capital (modal) terhadap nasabah adalah sebagai berikut:

*“Analisa atau penilaian dari segi Capital (modal) yang kami lakukan dari pihak BMT As’adiyah kepada para calon nasabah itu merupakan penilaian untuk memastikan berapa jumlah modal usaha nasabah yang dikelola saat ini, apakah memungkinkan untuk memperoleh pembiayaan yang bernilai besar atau tidak. Sebab jikalau modal yang dikelola nasabah itu ternyata jumlahnya kecil dan kemudian lantas menginginkan jumlah pembiayaan yang cukup besar, maka kami agak berat untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebab dari segi perputaran modalpun nasabah ini kecil, dapat dipastikan bahwa pendapatan nasabah itupun belum tentu bisa menutupi biaya angsuran nantinya yang akan dibebankan kepada sinasabah. Untuk itu kami pihak BMT As’adiyah tentunya akan melakukan survey langsung dilapangan dan menggali informasi tentang jumlah besaran modal perputaran nasabah”.*

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa penilaian dari segi capital atau modal adalah penilaian yang dilakukan dari komposisi modal itu sendiri dan kemudian dibandingkan dengan modal peminjaman untuk mendanai keberlangsungan usaha nasabah itu sendiri. Menurut beliau penilaian capital ini sangat penting sebab dari penilaian ini pihak BMT As’adiyah melihat berpakah jumlah modal usaha yang dimiliki nasabah, kemudian apakah usaha itu berkembang dan masih berjalan sampai sekarang. Apabila usaha nasabah tersebut dinyatakan berkembang dan masih berjalan sampai sekarang maka nasabah tersebut layak untuk di danai dengan melihat perkembangan usahanya melalui adanya penambahan dari segi modal usaha tersebut yang lebih besar dari modal sebelumnya. (Wawancara Pak Saifuddin, 4 Juli 2022).

### **Condition Of Economy**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham salahsatu karyawan yang bertanggung jawab pada bagian pembiayaan, beliau mengungkapkan bahwa:

*“Kami dari pihak BMT As’adiyah Sengkang juga sangat memperhatikan mengenai konsidi ekonomi calon nasabah yang akan memperoleh fasilitas pembiayaan, kami tim survey harus jeli tentang hal ini, karena ini merupakan salahsatu poros penentu tentang keadaan ekonomi nasabah nantinya apabila telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari kami pihak BMT As’adiyah Sengkang. Kalau hasil survey kami ternyata menunjukkan bahwa keadaan ekonomi calon nasabah dalam posisi baik dan layak maka kami akan lebih yakin untuk memberikan fasilitas kepada nasabah tersebut. Adapun untuk mengetahui keadaan ekonomi dari calon nasabah tersebut terlebih dahulu kami akan melakukan wawancara langsung kepada nasabah yang bersangkutan, kemudian setelah itu kami akan survey langsung melihat situasi dan kondisi ekonomi calon nasabah baik dari segi kecukupan dalam kebutuhan hidup ataupun dari segi harta benda yang terlihat. Kami menilai dari segi itu sebab kami*

*sangat hati jangan sampai justru setelah nasabah memperoleh fasilitas pembiayaan dari kami malah justru memberatkan dikemudian hari untuk nasabah dan tentu juga akan berdampak buruk untuk kami di pihak BMT As'adiyah”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bahwa penilaian terhadap kondisi ekonomi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan merupakan sesuatu hal yang penting untuk dinilai, sebab jangan sampai permohonan pembiayaan dari nasabah itu sendiri di setuju oleh pihak BMT As'adiyah dan justru berdampak memberatkan bagi nasabah dikemudian hari yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak normal akan mengakibatkan resiko macet angsuran atau pembiayaan bermasalah pada pihak BMT As'adiyah, maka dari itu haru kita teliti dalam menilai kondisi ekonomi dari nasabah itu sendiri.

Apabila penilaian dari segi ekonomi nasabah tersebut dirasa mampu mencukupi kebutuhan kesehariannya bahkan juga sanggup dari segi ekonomi lainnya, maka pihak BMT As'adiyah akan lebih mudah dalam pemberian produk pembiayaan kepada nasabah tersebut, sebab dari segi kemampuan tersebut pihak BMT As'adiyah mampu menilai bahwa resiko kemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah akan minim dengan dilihatnya kondisi ekonomi nasabah yang dinyatakan mampu dan layak dari kondisi ekonomi secara umum. (Wawancara Pak Ilham, 4 Juli 2022).

### ***Collateral***

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdan Hidayat salah satu karyawan BMT As'adiyah selaku pada bagian pembiayaan tentang beliau mengungkapkan bahwa:

*“Penilaian terhadap jaminan itu sendiri merupakan sesuatu hal yang sangat pening dalam pembiayaan gadai syariah pada khususnya, sebab jaminan ini nantinya yang akan menjadi opsi ke dua untuk pelunasan uang apabila dikemudian hari nasabah tidak mampu untuk menyelesaikan angsurannya lagi. Untuk barang jaminan itu sendiri akan melalui proses taksasi yang dilakukan oleh pihak kami BMT As'adiyah untuk sebagai dasar patokan kami dalam menentukan besaran jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh nasabah nantinya. Untuk jaminan itu sendiri dalam taksasi kami akan memperhatikan jenis barang yang dijadikan jaminan apakah itu barang yang jatuh harga atau tidak, untuk barang jatuh harga biasanya kami hanya akan memberikan pembiayaan diangka 60% - 70% dari harga jaminan, sedangkan untuk jaminan yang hrganya terus meningkat itu bisa di angka 80% - 90% dari harga barang jaminannya. Adapun untuk pengambilan opsi ke dua pelunasan utang tidak semenah-menah dilakukan oleh kami, akan tetapi akan ada tawaran peringanan angsuran terhadap nasabah yang memungkinkan untuk meringankan nasabah apabila merasa berat pada angsurannya. Jikalau nasabah ternyata tidak mampu lagi maka disitulah baru kita mengambil langkah opsi ke dua untuk pelunasan utangnya yaitu dengan menggunakan jaminan sebagai barang pelunasan utang”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penilaian terhadap jaminan nasabah merupakan suatu hal yang juga penting untuk direalisasikan, sebab jaminan ini merupakan agunan yang dijadikan sebagai alat bayar kedua apabila nantinya nasabah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan angsurannya kepada pihak BMT As'adiyah. Namun, pihak BMT As'adiyah pun tidak semenah-menah dalam pengambilan keputusan mengenai pembayaran menggunakan jaminan ini, apabila BMT As'adiyah melihat kondisi dari nasabah mulai agak lambat dalam angsuran bulanan maka pihak BMT As'adiyah terlebih dahulu berdiskusi terhadap nasabah, menanyakan terlebih dahulu apa kendala nasabah sehingga lambat dalam pembayaran angsurannya. Setelah itu apabila jumlah angsuran yang ditetapkan sebelumnya memberatkan bagi nasabah tersebut, maka pihak BMT As'adiyah bernegosiasi dengan nasabah bagaimana kalau besaran angsuran dikecilkan dengan catatan jangka waktu angsuran ditambah untuk lebih meringankan beban nasabah. Akan tetapi jika nasabah tersebut tidak masih tidak mampu maka pihak BMT As'adiyah akan bernegosiasi kembali dengan nasabah untuk pengambilan jalan terakhir yaitu melakukan pembayaran dengan menggunakan jaminan yang telah dijadikan sebagai agunan oleh nasabah itu sendiri.

Kemudian berbicara mengenai penilaian terhadap jaminan, pihak BMT As'adiyah melihat dari jenis dan harga barang yang dijadikan sebagai agunan tersebut untuk dapat mengetahui berapa besaran jumlah pembiayaan maksimal yang dapat diperoleh oleh nasabah tersebut. Apabila nasabah tersebut menjaminkan sebuah barang yang setiap tahunnya mengalami penurunan harga seperti kendaraan, maka jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh pihak BMT As'adiyah tersebut hanya berkisar 60% - 70% dari harga barang yang sebenarnya, sebab akan ada penurunan harga terhadap barang jaminan tersebut yang menyebabkan BMT As'adiyah mengambil kebijakan tersebut untuk meminimalisir resiko kerugian terhadap barang jaminan yang dijadikan sebagai pembayaran kedua. Akan tetapi berbeda apabila jaminan itu merupakan barang yang justru mengalami kenaikan harga pertahunnya, seperti sertifikat rumah, pada jaminan seperti ini, pihak BMT As'adiyah mampu memberikan jumlah besaran pembiayaan 80%- 90% dari harga jaminan tersebut. Kesimpulannya pihak BMT As'adiyah akan sangat berhati-hati dalam penilaian terhadap barang jaminan dari nasabah tersebut untuk menghindari resiko kerugian dalam jaminan sehingga BMT As'adiyah menerapkan sistem taksasi sebelum ditentukannya jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh oleh nasabah. (Wawancara Bapak Hamdan Hidayat, 5 Juli 2022).

### **Syariah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saifuddin sebagai kepala bagian pembiayaan di BMT As'adiyah, beliau mengutarakan bahwa:

*“Penilaian syariah ini merupakan penilaian akhir yang kami lakukan terhadap nasabah, alasan kami menambahkan poin ini yaitu untuk mengetahui fasilitas pembiayaan yang telah kami berikan kepada nasabah apakah dimanfaatkan dihal-hal yang baik atau justru pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam, apakah*

*itikad nasabah tersebut baik atau justru sebaliknya dalam memperoleh fasilitas pembiayaan, Jika ternyata nasabah didapati memanfaatkan pembiayaan tersebut dengan tidak semestinya maka pihak BMT As'adiyah berhak membatalkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah”.*

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, kita ketahui bahwa prospek syariah ini merupakan penilaian akhir dari segi pembiayaan gadai syariah (Rahn) tersebut, karena penilaian ini merupakan penilaian yang dimana pembiayaan yang telah disetujui oleh pihak BMT As'adiyah tersebut apakah hasil dari pembiayaan yang diterima dari nasabah itu dipergunakan dengan baik oleh nasabah atau justru diselewengkan oleh nasabah ke hal-hal yang justru bertimbal balik dengan prinsip syariah yang semestinya. Pihak BMT As'adiyah akan terus memantau mengenai pemanfaatan dari dana pembiayaan tersebut sampai nasabah menyelesaikan angsuran pembiayaannya. Apabila pihak BMT sebelumnya telah mengetahui itikad atau niat nasabah dalam pengambilan pembiayaan itu berlawanan dengan prinsip syariah, maka pihak BMT tidak akan memberikan pelayanan pembiayaan kepada nasabah tersebut. (Wawancara Pak Saifuddin, 5 Juli 2022).

#### ***Prosedur Analisis Resiko Gadai Syariah (Rahn) di BMT As'adiyah Sengkang***

Prosedur analisis resiko merupakan rangkaian tahapan dalam menganalisa resiko yang kemungkinan akan terjadi pada satu lembaga keuangan, yang dimana prosedur tersebut telah disusun secara sistematis dalam penerapannya. Maka dari itu, pihak BMT As'adiyah telah mengatur uraian prosedur analisis resiko gadai syariah (Rahn) yang diterapkan sebagai langkah awal dalam pencegahan terjadinya resiko pada lembaga. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Saifuddin selaku Kepala Bagian Pembiayaan di BMT As'adiyah, beliau mengungkapkan bahwa:

*“Kalau kita berbicara mengenai prosedur penerapan analisis resiko terkhusus pada analisis resiko gadai syariah, berarti itu berkaitan tentang bagaimana tahapan dalam penerapan analisis resiko, itu juga sama dengan prinsip manajemen resiko yang diterapkan disini (BMT As'adiyah). Tetapi prosedur itu berbicara mengenai tahapan, jadi tahapan pertama yang kami lakukan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan yaitu nasabah harus mengajukan berkas permohonan pembiayaan, kemudian setelah itu kami akan proses sesuai dengan tahapan pada prinsip 5C + 1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah). Apabila ternyata nasabah memenuhi semua syarat sesuai dengan prinsip itu, maka kami akan dengan mudah untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, begitupun sebaliknya kalau nasabah tidak memenuhi syarat pada ke 6 prinsip penilaian itu berarti nasabah dinyatakan tidak layak memperoleh fasilitas pembiayaan dari kami BMT As'adiyah”.*

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa prosedur analisis resiko gadai syariah (Rahn) yang diterapkan pada BMT As'adiyah yaitu terlebih dahulu nasabah mengajukan berkas permohonan pembiayaan, setelah itu nasabah akan dianalisa baik dengan cara wawancara atau survey lapangan yang dilakukan oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang.

Dimana prosedur analisis yang diterapkan oleh pihak BMT As'adiyah sebelum memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya adalah analisis atau penilaian terhadap nasabah sesuai dengan prinsip 5C + 1S.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di BMT As'adiyah Sengkang dapat disimpulkan bahwa, dalam menganalisis resiko pada pembiayaan gadai syariah (rahn) pihak BMT As'adiyah menerapkan prinsip 5C + 1S dalam analisis resikonya yaitu *Character, Capacity, Capytal, Conditio Of Economy, Collateral* dan *Syariah* untuk menghindari berbagai resiko yang kemungkinan akan terjadi dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabah. Maka dari itu, BMT As'adiyah tidak akan memberikan playanan produk pembiayaan gadai terhadap nasabah yang tidak layak dari segi perinsip 5C + 1S yang telah dijadikan sebagai dasar dalam penilaian terhadap nasabah oleh pihak BMT As'adiyah untuk memperoleh sebuah fasilitas pembiayaan.

## REFERENSI

- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Harimurti, F. (2006). Manajemen Resiko, Fungsi dan Mekanismenya. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 6(1), 105–112.
- Himami, F. (2020). Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) pada BMT-UGT Sidogiri. *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah*, 4(2), 172–195. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.861>
- Joesyiana, K. (2018). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Oprasional. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(2), 90–103.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang- undang N0 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Waat Tamwil (BMT). *Jurnal Economica*, 5(2), 17–36.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 127–138.
- Novianti, D. (2019). Pengembangan Kerangka Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, 4(1), 47–67.
- Praiwi, M. I. (2017). Penggunaan Media Video Call. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202–224.
- Sariwulan, T. (2012). Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang Dari Sudut Agama Serta Sejarah Berdirinya di Indonesia. *Jurnal Econosains*, 10(1), 64–70.
- Subagiyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn). *Jurnal An-Nisbah*, 1(1), 162–184.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Yusuf, N. (2006). Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Syir’ah. *Jurnal Al-Syir’ah*, 4(2), 1–14.